



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang bersidang memutus perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

1. **ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Dusun Sonopinggir RT 001 RW 002 Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebagai Pemohon I;
2. **ASMA'UL LATIFAH**, bertempat tinggal di Dusun Sonopinggir RT 001 RW 002 Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 15 Januari 2025 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 11 Maret 2014, bertempat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan Nomor Akte Perkawinan 0123/20/III/2014;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Suami Dan Pemohon II berkedudukan sebagai Istri;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang diberi nama ULYA SYIFAUN NAFISAH Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Nganjuk pada tanggal 22 Januari 2015;
4. Bahwa anak kandung pemohon ULYA SYIFAUN NAFISAH lahir di Nganjuk tanggal 25 Januari 2015 telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 3518-LT-15052015-0042 tertanggal 18 Mei 2015;
5. Bahwa anak kandung pemohon tersebut dari awal memang diberi nama AULIYA SYIFAUN NAFISAH namun ada kesalahan dalam proses pendaftaran

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut sehingga nama nya berubah menjadi ULYA SYIFAUN NAFISAH;

6. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang diambil akibat dari permohonan ini kepada pemohon sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Zainal Arifin
- d. Fotocopy Akta Kelahiran No. 3518-LT-15052015-0042
- e. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0123/20/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014

Bahwa berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut diatas dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama **ULYA SYIFAUN NAFISAH** diganti namanya **menjadi AULIYA SYIFAUN NAFISAH**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir, memperbaiki, mengubah Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3571011406860004 atas nama Zainal Arifin, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3518074406930003 atas nama Asma'ul Latifah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3518071611180003 atas nama kepala keluarga Zainal Arifin, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/20/III/2014 atas nama Zainal Arifin dengan Asma'ul Latifah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada tanggal 11 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 472.11/285/411.512.103/2024 atas nama Auliya Syifaun Nafisah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-15052015-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 18 Mei 2015 atas nama Ulya Syifaun Nafisah lahir di Nganjuk pada tanggal 22 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUBANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak kandung bernama Auliya Syifaun Nafisah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak kandung Para Pemohon yang semula bernama Ulya Syifaun Nafisah diganti namanya menjadi Auliya Syifaun Nafisah;

2. Saksi MOCH. ISMAIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak kandung bernama Auliya Syifaun Nafisah;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak kandung Para Pemohon yang semula bernama Ulya Syifaun Nafisah diganti namanya menjadi Auliya Syifaun Nafisah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon untuk ditetapkan secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ulya Syifaun Nafisah diganti namanya menjadi Auliya Syifaun Nafisah;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri pada suatu peristiwa hukum, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 1865 KUHPdata Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama MUBANDI dan MOCH. ISMAIL;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menerangkan terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya termasuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa perubahan nama anak bernama Ulya Syifaun Nafisah yang tercantum dalam dokumen kependudukan diajukan oleh Para Pemohon selaku orangtuanya, dalam hal ini yang mendapatkan akibat hukum dari perubahan nama adalah anak itu sendiri bukan orang tuanya, oleh karena anak Para Pemohon belum cakap hukum yang mana secara tatis mutandis berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon dapat bertindak mewakili

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Ulya Syifaun Nafisah memiliki legal standing untuk mengajukan perubahan nama terhadap anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zainal Arifin, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asma'ul Latifah dan P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Zainal Arifin menunjukkan identitas Para Pemohon yang beralamat tempat tinggal di Dusun Sonopingir RT 001 RW 002 Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, yang mana alamat tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti surat bertanda P-4 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 11 Maret 2014 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah: 0123/20/III/2014 tanggal 11 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Kelahiran atas nama Auliya Syifaun Nafisah jenis kelamin perempuan lahir di Nganjuk tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, diperoleh fakta bahwa seorang yang bernama Auliya Syifaun Nafisah merupakan anak perempuan yang lahir dari seorang ibu yang bernama Asma'ul Latifah dan seorang ayah yang bernama Zainal Arifin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ulya Syifaun Nafisah yang lahir di Nganjuk tanggal 22 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 18 Mei 2015, diperoleh fakta bahwa seorang yang bernama Ulya Syifaun Nafisah adalah anak kesatu perempuan dari ayah yang bernama Zainal Arifin dan ibu yang bernama Asma'ul Latifah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan dan beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon apakah dapat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, nama anak Pemohon sejak awal kelahirannya diberi nama Auliya Syifaun Nafisah, akan tetapi terdapat kesalahan nama dalam proses pendaftaran kelahiran yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Ulya Syifaun Nafisah, untuk itu Para Pemohon hendak merubah nama anaknya yang semula bernama Ulya Syifaun Nafisah diganti namanya menjadi Auliya Syifaun Nafisah;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatur "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 11 KUHPPerdata menyebutkan "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depan atau menambahkan nama depan pada namanya, tanpa izin Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawaban Kejaksaan".

Menimbang bahwa dasar permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ulya Syifaun Nafisah diganti namanya menjadi Auliya Syifaun Nafisah didasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan dan telah sesuai oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), yang pada pokoknya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk membuat catatan pinggir, memperbaiki dan mengubah dalam akta maupun dokumen kependudukan anak Pemohon, Hakim berpendapat karena permohonan bersifat *ex-parte* maka petitum dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon untuk ditimpakan hukuman atau perintah melakukan suatu hal;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan pada pokoknya “ (2) pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, untuk itu pemohonlah yang harus diperintahkan melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk agar dilakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Para Pemohon dan membuat catatan pinggir perubahan nama pada Register maupun Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum permohonan Para Pemohon dalam angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tercantum nama

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulya Syifaun Nafisah menjadi Auliya Syifaun Nafisah;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk agar dilakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh kami Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	<u>Rp 15.000,00;</u>
enggandaan	:	
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		